



PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN



ARINI NUR FEBRIANI
NIM. 10222028



**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
KEBIJAKAN *MERCHANT DISCOUNT RATE*
(MDR) QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI
UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN**



ARINI NUR FEBRIANI
NIM. 10222028

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN
MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS PADA
TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARINI NUR FEBRIANI

NIM. 10222028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN
MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS PADA
TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARINI NUR FEBRIANI

NIM. 10222028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arini Nur Febriani

NIM : 10222028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Dalam Jual Beli Kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS Pada Transaksi Jual Beli UMKM Di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang menyatakan



Arini Nur Febriani
NIM: 10222028

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n. Arini Nur Febriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arini Nur Febriani

NIM : 10222028

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Dalam Jual Beli (Studi Kebijakan *Merchant Discount Rate* QRIS pada UMKM)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222023211006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Arini Nur Febriani

NIM : 10222028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Pada Transaksi Jual Beli UMKM Di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...يَ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud kebahagiaan penulis. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Amat Fadholi. Sosok pertama yang menyambut kehadiran saya ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik saya memberikan motivasi, dukungan moral dan material serta doa sehingga meringankan langkah saya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ibu tercinta, Kusmiyati, beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan juga cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas cinta yang tidak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih sudah menjadi sosok terbaik yang selalu mengusahakan apapun untuk anak-anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada kedua saudara Penulis, Asrul Khafidzi dan Anindya Kharisma Putri. Terima kasih untuk semangat dan dukungan serta materi kepada penulis hingga akhir, dan menyakinkan bahwa penulis mampu menyelesaikan studi ini. Dan kepada Adik Penulis, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, adikku.
4. Kepada keluarga besar penulis, khususnya om dan bulek. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan tiada hentinya. Terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih telah berkenan menjadi pembimbing hingga akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
6. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Penguji I, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, masukan, serta arahan yang telah diberikan selama ujian munaqosyah. Segala masukan tersebut menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini dan menjadi bekal untuk terus berkembang ke depannya.
7. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. selaku Dosen Penguji II, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, serta berbagai saran dan masukan yang membangun selama proses ujian munaqosyah. Semoga segala ilmu, arahan, dan

motivasi yang telah diberikan menjadi amal jariyah serta bermanfaat bagi penulis dalam perjalanan akademik maupun kehidupan di masa mendatang.

8. Sahabat penulis sejak semester satu hingga saat ini, yaitu Leni Suryana, Ulirrifati Imroatul Arifah, Kurnia Nabila, Najwa Fatikha Hidayat dan Dian Lestari yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama dan dorongan yang tak ternilai hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat tercinta penulis sejak SMK hingga perkuliahan, Jenny Fatimatuz Zahra dan Khamilatus Sholikhah, dua orang yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama masa akhir perkuliahan, dua orang yang paling tau bagaimana kondisi mental penulis dan turut melihat langsung perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, yang senantiasa bersedia menjadi wadah tangis dan tawa, memberikan motivasi, serta tidak pernah berhenti menyakinkan penulis untuk tetap bertahan dan berjuang hingga segala proses skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Banyak ucapan terima kasih untuk kalian yang tidak bisa penulis tuliskan hanya dengan kata-kata sederhana.
10. Sahabat penulis sejak SMP, Amelia, yang tak pernah bosan memberikan semangat. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, perhatian serta menjadi pendengar yang terbaik walaupun tak sedarah tapi selalu ada dan menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan tak jarang ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini bukti dari perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

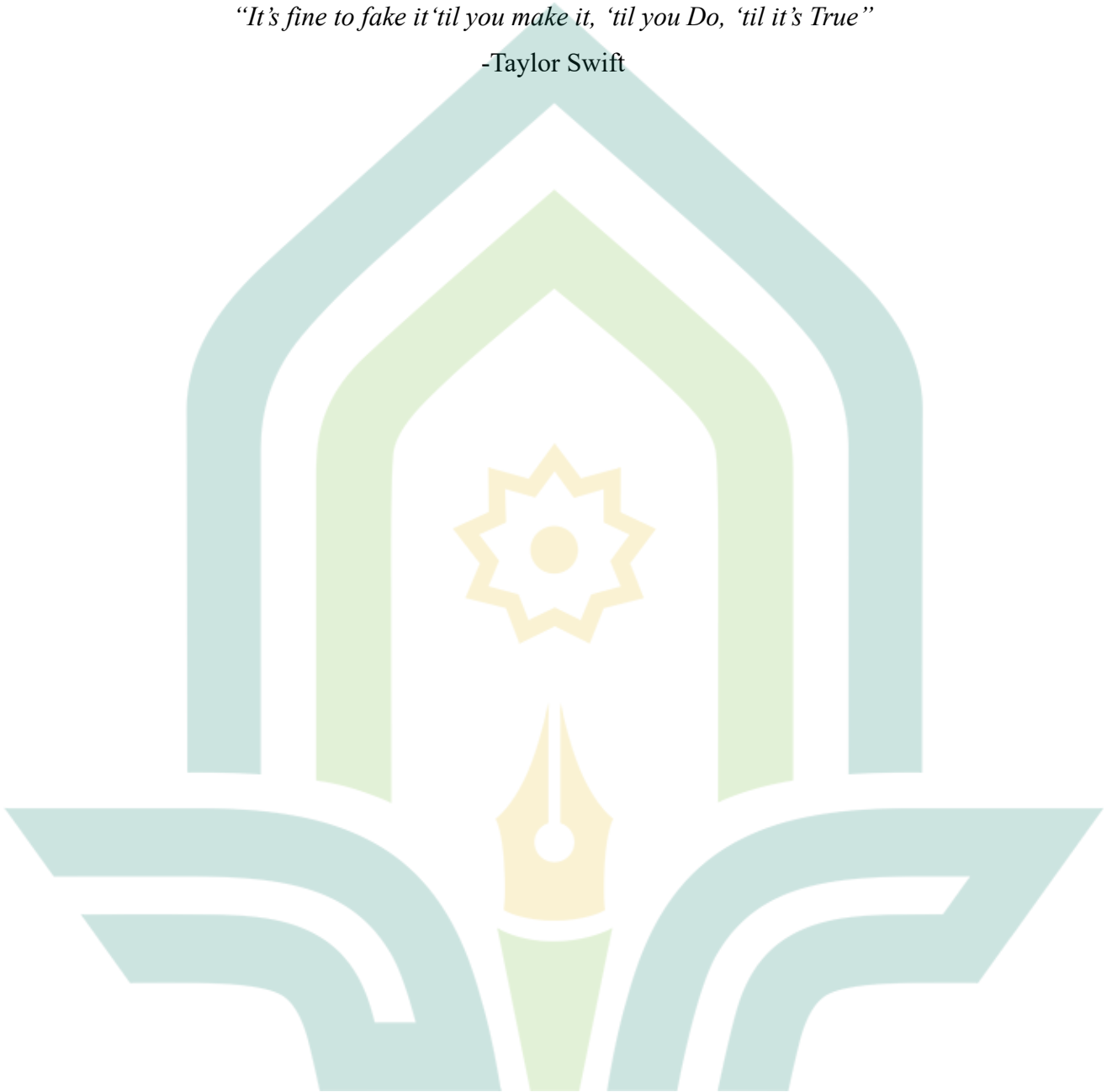
MOTTO

“Dalam setiap usaha ada hak yang harus dijaga,
dan dalam setiap perjuangan ada proses yang harus diselesaikan”

(Yusuf Al-Qaradawi)

“It’s fine to fake it ‘til you make it, ‘til you Do, ‘til it’s True”

-Taylor Swift



ABSTRAK

Arini Nur Febriani (10222028), 2026, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Pada Transaksi Jual Beli UMKM Di Kabupaten Pekalongan

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia ditandai dengan hadirnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong efisiensi transaksi, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan QRIS tidak terlepas dari kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR), yaitu biaya layanan yang dibebankan kepada merchant atas setiap transaksi. Dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan justru membebankan biaya MDR kepada konsumen, bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, sementara penetapan tarif MDR yang bersifat sepihak oleh Bank Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya asas keadilan (*al-'adalah*), kerelaan (*al-ridha*), dan transparansi (*al-shaffafiyyah*). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kebijakan MDR QRIS pada UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, sekaligus mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penerapannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi terhadap sepuluh informan pelaku UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Pekalongan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, literatur hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tolak ukur tiga asas muamalah menurut M. Umer Chapra, yaitu asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan asas transparansi (*al-shaffafiyyah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan MDR QRIS sejalan dengan prinsip syariah karena termasuk akad *ijarah* atas jasa penyelenggaraan sistem pembayaran dan tidak mengandung unsur riba maupun maisir. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal, ditandai dengan persepsi ketidakadilan dalam pembebanan biaya, rendahnya pemahaman merchant atas mekanisme MDR akibat sosialisasi yang kurang efektif, serta masih ditemukannya praktik pembebanan biaya MDR kepada konsumen. Tantangan yang dihadapi UMKM bersifat multidimensional, mulai dari kendala teknis, rendahnya literasi keuangan digital, ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara jasa pembayaran, hingga lemahnya pengawasan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi informasi, edukasi bagi pelaku UMKM, dan pengawasan yang lebih konsisten agar penerapan kebijakan MDR QRIS selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Merchant Discount Rate, UMKM, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Arini Nur Febriani (10222028), 2026, *Implementation of Sharia Principles in the QRIS Merchant Discount Rate (MDR) policy for MSME sales transactions in Pekalongan Regency*

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

The development of digital payment systems in Indonesia is marked by the presence of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), issued by Bank Indonesia to promote transaction efficiency, including among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The use of QRIS is inseparable from the Merchant Discount Rate (MDR) policy, a service fee charged to merchants for each transaction. In practice, some MSME operators in Pekalongan Regency have passed the MDR burden on to consumers, contrary to Article 52 of Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021, while the unilateral determination of MDR rates by Bank Indonesia raises questions of compliance with sharia principles, particularly justice (al-'adalah), consent (al-ridha), and transparency (al-shaffafiyyah). This study aims to analyze the compliance of the QRIS MDR policy for MSMEs in Pekalongan Regency with these sharia principles and to describe the challenges faced by MSME operators in its implementation.

This research is an empirical juridical study using a qualitative approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews and observation of ten MSME informants who use QRIS in Pekalongan Regency, selected through purposive sampling, while secondary data were drawn from Bank Indonesia regulations, DSN-MUI fatwas, Islamic economic law literature, and prior studies. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, comprising data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing, measured against three muamalah principles proposed by M. Umer Chapra, namely justice (al-'adalah), consent (al-ridha), and transparency (al-shaffafiyyah).

The findings show that, conceptually, the QRIS MDR policy is consistent with sharia principles, as it constitutes an ijarah contract for payment-system services and contains no elements of riba or maisir. However, its implementation in the field does not yet fully reflect these principles, as indicated by perceptions of unfairness in fee allocation, merchants' limited understanding of the MDR mechanism due to ineffective outreach, and continued instances of MDR fees being passed on to consumers. The challenges faced by MSMEs are multidimensional, ranging from technical constraints and low digital financial literacy to an imbalance of bargaining power with payment service providers and weak regulatory oversight. This study recommends strengthening information transparency, providing education for MSME operators, and enforcing more consistent regulatory oversight so that the implementation of the QRIS MDR policy aligns with the principles of Islamic Economic Law.

Keywords: *Sharia Principles, QRIS, Merchant Discount Rate, MSMEs, Islamic Economic Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Jual Beli (Studi Kebijakan *Merchant Discount Rate* QRIS pada UMKM)”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan pelaku usaha UMKM yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimoahkan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Arini Nur Febriani
NIM. 10222028



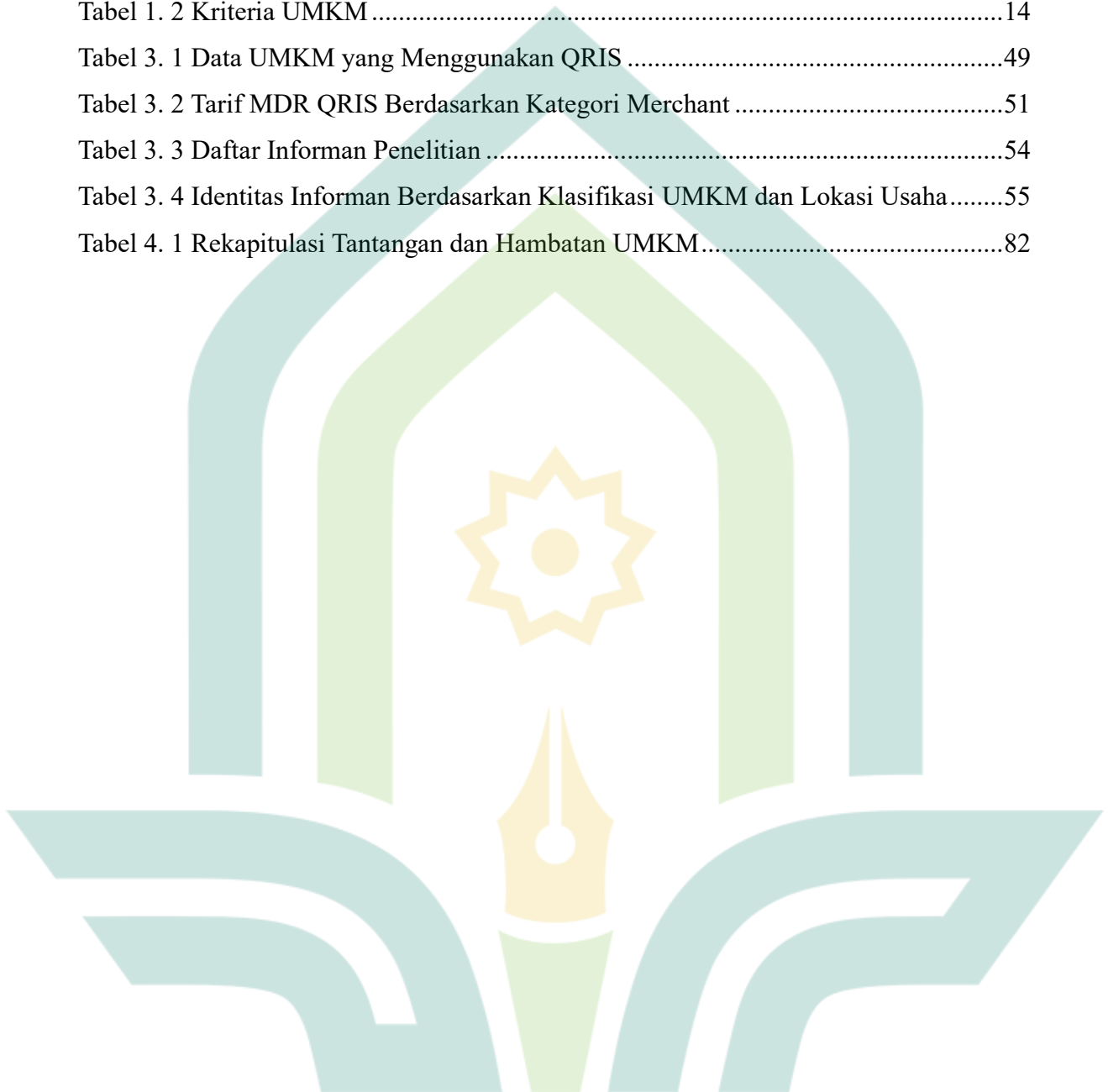
DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONSEP <i>MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS</i>.....	20
A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	20
B. Konsep Ujrah dalam Hukum Ekonomi Syariah	35

C. <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) pada QRIS	41
BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN <i>MERCHANT DISCOUNT RATE</i>	
(MDR) QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN	
PEKALONGAN.....	47
A. Gambaran Umum Kebijakan QRIS di Kabupaten Pekalongan.....	47
B. Kondisi Umum Pelaksanaan Kebijakan <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR)	
QRIS pada transaksi jual beli UMKM di Kabupaten Pekalongan	52
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA KEBIJAKAN	
MDR QRIS DAN TANTANGAN BAGI UMKM	66
A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Kebijakan MDR QRIS	
pada Transaksi Jual Beli UMKM di Kabupaten Pekalongan	66
B. Tantangan dan Hambatan Pelaku UMKM dalam Penerapan MDR QRIS	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data UMKM yang Menggunakan QRIS di Kabupaten Pekalongan per Kecamatan	2
Tabel 1. 2 Kriteria UMKM	14
Tabel 3. 1 Data UMKM yang Menggunakan QRIS	49
Tabel 3. 2 Tarif MDR QRIS Berdasarkan Kategori Merchant	51
Tabel 3. 3 Daftar Informan Penelitian	54
Tabel 3. 4 Identitas Informan Berdasarkan Klasifikasi UMKM dan Lokasi Usaha.....	55
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Tantangan dan Hambatan UMKM.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional *Quick Code* sebagai instrumen transaksi dikeluarkan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Anggota Dewan Gubernur. Sebagai upaya untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional, Bank Indonesia telah mengembangkan Standar Nasional Kode QR untuk pembayaran, yang dikenal sebagai QRIS, guna memfasilitasi transaksi di wilayah Indonesia. Sejak diterbitkannya menjadi salah satu instrument pembayaran non-tunai di Indonesia, Bank Indonesia tak gencar dalam memperkenalkan QRIS kepada masyarakat agar diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran¹. Hal tersebut juga terjadi pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penggunaan QRIS didasari melalui Peraturan tersebut bahwa penggunaan QRIS melampirkan beragam informasi diantaranya alamat *Uniform Resource Locator* (URL), nomor telepon, *QR code* selalu diposisikan pada produk untuk memberikan informasi tambahan terhadap produk tersebut. Selain itu, Berbagai keuntungan juga ditawarkan oleh QRIS, diantaranya efisiensi dan kemudahan transaksi bagi pelaku usaha². Akan tetapi, dibalik efisiensi dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan tersebut, terdapat biaya yang dikenakan kepada merchant atau pelaku usaha, yaitu adanya biaya MDR (*Merchant Discount Rate*). Yang diartikan sebagai biaya penggunaan layanan QRIS yang dibebankan oleh PJSP/PJP kepada merchant atau pelaku usaha. Besaran MDR pada QRIS ini bervariasi tergantung pada kategori merchant dan nilai transaksi yang diputuskan oleh Bank Indonesia.

Sebagai contoh, untuk Usaha Mikro, biaya MDR ditetapkan sebesar 0% untuk transaksi di bawah Rp100.000 dan 0,3% untuk transaksi di atas Rp100.000. Sementara itu, untuk Usaha Kecil, Menengah, dan Besar, tarif MDR ditetapkan sebesar 0,7% , 0,6% untuk layanan Pendidikan, dan 0,4%

¹ Bank Indonesia, Laporan Tahunan 2020: Inovasi Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), <https://www.bi.go.id>.

² OJK, "QRIS: Solusi Pembayaran Digital untuk UMKM", <https://www.ojk.go.id>.

untuk SPBU, BLU, dan PSO.³ Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada pelaku UMKM agar mau beralih ke sistem pembayaran digital, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu dihadapi oleh pelaku usaha. yaitu berupa larangan pembebanan biaya layanan melalui QRIS yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menyebutkan bahwa *merchant* dilarang untuk membebankan biaya apapun terkait QRIS kepada konsumen⁴. Namun, pada kenyataannya yang telah terjadi di lapangan khususnya pada pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, pelaksanaan layanan tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang dimana para pelaku UMKM mengenakan biaya tambahan untuk transaksi QRIS. Sehingga, timbul permasalahan yang melibatkan konsumen maupun penjual (*merchant*). Dilihat dari sudut pandang penjual atau *merchant*, mereka merasa keuntungan yang dapat diperoleh menjadi berkurang akibat MDR ini sehingga para *merchant* berpotensi memanfaatkan perubahan peraturan ini sebagai alasan untuk meningkatkan harga produk mereka, yang pada gilirannya menimbulkan efek domino dari penerapan MDR QRIS. Akibatnya, beban yang seharusnya ditanggung oleh *merchant* justru secara tidak langsung dialihkan kepada konsumen. Di kabupaten pekalongan pelaku UMKM yang menggunakan transaksi layanan Qris sebanyak. Berikut data umkm yang mennggunakan QRIS dalam bertransaksi di Kabupaten Pekalongan:

**Tabel 1. 1 Data UMKM yang Menggunakan QRIS
di Kabupaten Pekalongan per Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah UMKM yang Terdaftar QRIS	Jumlah UMKM yang Aktif QRIS
Wiradesa	80	70
Kesesi	90	75
Tirto	60	50
Buaran	55	45

³ Rahman, A., dan Hidayat, R. "Analisis Kebijakan MDR QRIS terhadap UMKM di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariaah 5, no. 2 (2021): 123-135

⁴ Nurhasna Nugrahaini, "Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi Qris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM Di Desa SardonoHarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)" (2024). hlm. 45-46

Kedungwuni	65	60
Doro	40	35
Karangdadap	50	40
Karanganyar	70	65
Kajen	100	90
Paninggaran	30	25
Lebakbarang	25	20
Talun	35	30
Wonopringgo	25	20

Sumber : Dinperindakop UKM Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penggunaan QRIS telah tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Tingginya jumlah UMKM yang menggunakan QRIS menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan MDR memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi para pelaku UMKM sehingga layak dikaji dari perspektif prinsip-prinsip syariah.⁵

Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS, harus berlandaskan pada prinsip Syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak. QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai pada dasarnya diperbolehkan dalam islam selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, serta praktik kezaliman. Namun, dalam implementasinya, penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM tidak terlepas dari kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dikenakan atas setiap transaksi. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan syariah apabila diterapkan tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan manfaat antara penyedia jasa dan pelaku usaha.

Di sisi lain, posisi UMKM yang relative lemah dibandingkan lembaga keuangan atau penyedia layanan pembayaran digital menimbulkan kekhawatiran adanya ketimpangan dalam praktik transaksi tersebut. Kurangnya pemahaman sebagian UMKM terhadap mekanisme dan implikasi MDR QRIS mendorong sebagian *merchant* mengalihkan

⁵Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dinperindakop UKM) Kabupaten Pekalongan, Data UMKM Pengguna QRIS Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 (Pekalongan: Dinperindakop UKM, 2024).

beban biaya kepada konsumen. Hal ini membawa implikasi hukum yang berpotensi menimbulkan praktik penyesuaian harga barang untuk menutupi biaya transaksi.⁶

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), transparansi, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, pengenaan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) perlu dikaji untuk memastikan bahwa mekanisme, besaran biaya, dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Biaya tambahan seperti MDR harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka adil dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, penerapan QRIS yang berkaitan dengan *Merchant Discount Rate* (MDR) memerlukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan, serta bahwa semua akad yang terjadi dalam transaksi elektronik tetap sah menurut prinsip-prinsip syariah.⁷

Penelitian mengenai QRIS selama ini umumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum positif, perlindungan konsumen, maupun efektivitas sistem pembayaran digital. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS dalam praktik transaksi UMKM, khususnya di Kabupaten Pekalongan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis mengenai kesesuaian implementasi kebijakan MDR QRIS dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pembayaran digital yang adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.⁸

Permasalahan yang muncul dalam penerapan QRIS adalah adanya pembebanan biaya MDR kepada *merchant* tanpa adanya kesepakatan

⁶ Nurhasna Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” (Skripsi, 2024).

⁷ Jusmaliani et al., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta, 2008).

⁸ Dita Dewi Anggraini, “Tinjauan Syariah dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme MDR Dalam Transaksi QRIS,” *Journal of Islamic Business Law* 140, no. 4 (2025): 103–106

eksplisit atau transparansi dalam penentuan besaran biaya tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam akad, termasuk penerapan biaya yang tidak disepakati bersama.⁹ Serta untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sehingga perlu dikaji mengenai konsep Syariah yaitu tentang keadilan pada kebijakan bank Indonesia *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS yang dibebankan kepada pelaku UMKM, sehingga peneliti mengangkat judul **“PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEBIJAKAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) QRIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS pada transaksi jual beli UMKM di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terhadap penerapan kebijakan MDR QRIS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS pada transaksi jual beli UMKM di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM terhadap penerapan kebijakan MDR QRIS.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu menyediakan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) terhadap pelaku UMKM dalam penggunaan QRIS berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan sistem pembayaran digital dalam perspektif syariah serta

⁹ A. Rahman dan R. Hidayat, “Analisis Kebijakan MDR QRIS terhadap UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2021): 123–135.

menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teori terkait penerapan prinsip-prinsip syariah pada transaksi digital.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan edukasi mengenai kedudukan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS menurut prinsip-prinsip syariah, sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam bertransaksi menggunakan QRIS serta mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.
- 2) Bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan biaya MDR QRIS dalam transaksi jual beli, sehingga konsumen lebih memahami hak-haknya serta konsekuensi dari pilihan metode pembayaran digital yang digunakan.
- 3) Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS yang telah diterapkan, khususnya dalam melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta implikasinya bagi pelaku UMKM dan konsumen di lapangan.

E. Kerangka Teori

1. Prinsip Prinsip Dalam Bermuamalah

Dalam hukum ekonomi islam, muamalah adalah segala bentuk interaksi dan transaksi antar manusia dalam bidang ekonomi yang pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, praktik transaksi menggunakan sistem pembayaran digital seperti QRIS dalam kegiatan jual beli UMKM dapat dibenarkan secara syariah sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan asas-asas muamalah. Asas-asas ini menjadi landasan normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS dengan prinsip-prinsip Syariah.

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks QRIS, asas keadilan menuntut agar kebijakan MDR tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya pelaku UMKM, serta sebanding dengan manfaat layanan pembayaran digital yang diberikan oleh penyedia jasa. Setiap bentuk ketimpangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai kezaliman yang bertentangan dengan asas muamalah.¹⁰

b. Prinsip Kerelaan

Prinsip yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Penerapan MDR QRIS harus disertai dengan persetujuan pelaku UMKM yang didasarkan pada pemahaman yang utuh mengenai mekanisme dan besaran biaya yang dikenakan. Apabila pelaku UMKM menerima kebijakan tersebut tanpa informasi yang memadai, maka asas kerelaan dalam muamalah menjadi tidak terpenuhi secara sempurna.¹¹

c. Prinsip Transparansi dan Kejelasan

Asas yang menekankan keharusan adanya kejelasan akad, biaya, serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam penggunaan QRIS, transparansi mencakup kejelasan besaran MDR, waktu pemotongan, serta pihak yang menetapkan kebijakan tersebut. Ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam hukum muamalah Islam.

d. Asas Tidak Mengandung Unsur *Riba*, *Gharar*, dan *Maisir*

Asas ini menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus terbebas dari tambahan yang bersifat *riba*, ketidakpastian yang berlebihan, serta unsur spekulasi. MDR QRIS diposisikan sebagai biaya jasa (*ujrah*) atas layanan sistem pembayaran, bukan *riba*, selama ditetapkan secara jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku UMKM.¹²

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS.An-Nisa: 29

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3313

e. Prinsip Kemaslahatan

Setiap aktivitas muamalah harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Penggunaan QRIS diharapkan mampu memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendorong perkembangan UMKM. Namun, apabila kebijakan MDR justru menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, maka perlu dilakukan kajian ulang berdasarkan asas kemaslahatan dan tujuan syariah.¹³

2. Prinsip Syariah

Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah wajib didasarkan pada akad yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sah harus memenuhi unsur ridha (kerelaan para pihak), kejelasan objek dan konsekuensi (terhindar dari *gharar*), serta tidak mengandung unsur riba dan kezaliman. Prinsip ridha menuntut adanya persetujuan yang didasarkan pada pengetahuan dan transparansi. Oleh karena itu, pemotongan biaya dalam suatu transaksi, termasuk *Merchant Discount Rate* (MDR) pada sistem QRIS, harus diketahui dan disepakati secara sadar oleh merchant sejak awal agar akad yang terbentuk tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Ditinjau dari prinsip keadilan (*adalah*), hubungan akad antara UMKM sebagai merchant dan penyedia jasa QRIS secara syariah menuntut keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Akad yang digunakan baik *ijarah* (sewa jasa) maupun *wakalah bil ujah* harus memberikan ruang keadilan, di mana merchant mengetahui dan memahami manfaat jasa yang diterima serta besaran *ujrah* yang dibebankan. Ketika besaran MDR ditentukan secara sepihak dan tidak dapat dinegosiasikan oleh UMKM, maka terjadi ketimpangan posisi tawar yang berpotensi melahirkan unsur zalim. Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah yang mensyaratkan akad dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak merugikan salah satu pihak secara berkelanjutan.¹⁴

3. *Merchant Discount Rate* pada QRIS

¹³ Saleha Madjid, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah" 2, no. 1 (2018). Hlm. 18-19

¹⁴ Dita Dewi Anggraini, "Tinjauan Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme MDR Dalam Transaksi QRIS," *Journal Of Islamic Bussiness Law* 140, no. 4 (2025): 103–17.

Sistem pembayaran berbasis kode QR yang diatur oleh Bank Indonesia dikenal sebagai QRIS. Ketika konsumen melakukan pembayaran melalui QRIS di toko atau layanan tertentu, *merchant* dikenai biaya yang disebut *Merchant Discount Rate* (MDR).

MDR merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada *merchant* oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dalam transaksi menggunakan QRIS. Bank Indonesia (BI), sebagai regulator, tidak mengambil bagian dari biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) ini, dan biaya tersebut sepenuhnya dialokasikan kepada industri terkait, yang mencakup lembaga penerbit (*issuer*), lembaga penerima (*acquirer*), lembaga *switching*, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Biaya MDR ini ditanggung sepenuhnya oleh *merchant* dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Besarnya biaya MDR ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan kategori *merchant* dan nilai transaksi.¹⁵

F. Penelitian Relevan

Hal ini sangat diperlukan karena untuk memberikan penjelasan lebih tentang apa yang akan diteliti. Selain itu, juga untuk membantu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana yang berjudul "Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS)". Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yaitu sumber data primer dari wawancara dan data sekunder tersier dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan yang mengatur, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus pembebanan biaya tambahan di luar kesepakatan pada transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi preventif maupun represif. Implementasi regulasi terkait biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) masih belum dijalankan secara optimal oleh otoritas yang

¹⁵Bank Indonesia, "MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi," ruang media, 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>.

berwenang dalam sistem pembayaran QRIS.¹⁶ Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip syariah terkait penggunaan MDR QRIS pada pelaku usaha UMKM yang telah membebankan biaya kepada konsumen.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tia Afnani, Judul penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)". Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal*). Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan pustaka terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, jelas bahwa pedagang tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan, sekecil apapun, kepada konsumen. Apabila pedagang membebankannya kepada konsumen, maka pedagang tersebut telah melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran pada Pasal 52 Ayat 1.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis Kebijakan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang jasa pembayaran. Namun, penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip Syariah terkait pembenaran biaya yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada konsumen, sehingga berbeda dari penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Isma Wardiana, yang berjudul "Pengaruh Penerapan dan Pemanfaatan *Merchant Discount Rate* QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Terhadap kepuasan UMKM di Kabupaten Rejang Lebong". Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *Field Research* (Lapangan) dan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwa variable penerapan dan pemanfaatan *Merchant*

¹⁶ Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, and Reza Pramasta Gegana, "Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)" 3, no. 4 (2025): 34–42 .

¹⁷ Tia Afnani, "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)" (2024). hlm.23-24

Discount Rate QRIS berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan UMKM. Secara gabungan dari masing-masing variable membuktikan memberi pengaruh terhadap kepuasan UMKM¹⁸. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian peneliti berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam jual beli, khususnya dalam kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada UMKM, dengan menekankan pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, bukan pada tingkat kepuasan UMKM.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Destianingsi, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* Dalam Transaksi Elektronik”. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua jenis mekanisme transaksi QRIS: *Push Payment* dan *Pull Payment*, serta dua media yaitu Statis dan Dinamis. Proses jual beli menggunakan QRIS mirip dengan akad jual beli biasa, dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya memberikan imbalan. Namun, ada masalah dengan penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang ditetapkan sepihak oleh Bank Indonesia tanpa kesepakatan dari Merchant. Hal ini dianggap sebagai pemaksaan (*Al-Ikrah*), sehingga akad tersebut dianggap tidak sah (*fasid*) menurut ulama Hanafiyah¹⁹. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta memfokuskan pada prinsip keadilan bagi konsumen.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurhasna Nugrahaini, yang berjudul “Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini adalah penerapan *merchant discount rate* (MDR) dan

¹⁸ Isma Wardiana, “Pengaruh Penerapan Dan Pemanfaatan Merchant Discount Rate QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Terhadap Kepuasan UMKM Di Kabupaten Rejang Lebong” (2024). hlm. 39

¹⁹ Destianingsi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik” (2021), hlm. 40

analisis hukum Islam terhadap praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS di Desa Sardonoarjo.²⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan empiris sedangkan yang akan dilakukan jenis penelitian yuridis empiris dan lebih memfokuskan pada analisis prinsip keadilan.

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdomisili serta menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Pekalongan dan telah menggunakan sistem pembayaran *Quick Response Code* Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi jual beli. Pembatasan wilayah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, fokus, dan mendalam dalam menganalisis penerapan prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan, terhadap kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS yang diterapkan pada UMKM di Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini hanya membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan *Merchant Discount Rate* QRIS pada UMKM di Kabupaten Pekalongan, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk disamaratakan pada wilayah atau objek penelitian lain yang memiliki karakteristik berbeda.

G. Metode Penelitian

Berikut penjabaran mengenai metode yang nantinya akan dipakai dalam penelitian ini, agar penelitian menghasilkan suatu keabsahan:

1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan antara teori hukum dan kenyataan di lapangan.²¹ Penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap gejala, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara, tanpa bergantung pada pustaka. Ini juga bisa disebut sebagai penelitian

²⁰ Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi Qris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM Di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” (2024), hlm.58-60

²¹ Mochammad Ilham dzikri, “Efektivitas Merchant Discount Rate Dalam Transaksi Non Tunai Berbasis Quick Response Indonesian Standard (Qris) Di Kota Malang (Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malaang)” (2024), hlm. 67-69.

sosiologis karena membahas aturan hukum yang diterapkan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek dengan memahami pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian melalui gambaran dalam wujud kalimat. Dalam konteks sejarah, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menganalisis pergeseran dari sistem Bretton Woods yang berbasis emas ke sistem uang kertas pada tahun 1971.²³

Penelitian ini memadukan pendekatan empiris dengan analisis normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS pada transaksi jual beli UMKM di Kabupaten Pekalongan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data empiris tersebut dianalisis secara normatif dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur QRIS dan *Merchant Discount Rate* (MDR), Fatwa DSN-MUI, serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi di lapangan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.²⁴

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan objektif tanpa intervensi pihak ketiga, serta diperoleh langsung dari sumber utama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Oleh karena itu, sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah²⁵ wawancara terhadap Pelaku UMKM di

²² Johan Bahder Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum," 2008, 124.

²³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Eyniar Albina (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 52.

²⁴ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (2008), hlm. 124.

²⁵ Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)" (2017), hlm. 48.

Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh informasi terkait prinsip keadilan yang diberikan dari kebijakan Bank Indonesia mengenai *Merchant Discount Rate QRIS*.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria spesifik. Contohnya, individu yang dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang hal yang diharapkan, atau karena posisinya sebagai pemimpin yang memfasilitasi eksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti oleh peneliti,²⁶ Peneliti akan menguraikan mengenai kriteria pelaku usaha UMKM berdasarkan teknik *Purposive Sampling* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Kriteria UMKM

No.	Kriteria UMKM
1.	Beragama Islam
2.	Pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun
3.	Menggunakan QRIS
4	Berdomisili di Kabupaten Pekalongan

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh secara tersirat dengan sebuah penghubung atau dari penghubung lain. Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini adalah²⁷ melalui kajian literatur atau publikasi ilmiah, meliputi artikel, buku, peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN MUI, skripsi, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan hubungan tanpa perantara di lokasi penelitian atau keterlibatan aktif

²⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Eyniar Albina (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 59.

²⁷ Misbahul Ulum, "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs," (2020), hlm. 32-34.

di lapangan. Karakteristik khususnya tidak terpatok pada subjek manusia, melainkan juga meliputi sasaran alam lainnya. Metode ini diterapkan dalam riset yang berhubungan melalui tingkah laku manusia, proses operasional, manifestasi alam, serta ketika total subjek yang diteliti relatif kecil.²⁸ Teknik ini sangat efektif dalam penelitian kualitatif dan eksploratif, di mana peneliti memerlukan pemahaman komprehensif terhadap konteks penelitian. Dengan demikian, observasi sangat berguna untuk mendapatkan data yang autentik dan komprehensif mengenai suatu fenomena atau perilaku,²⁹ Observasi ini akan dilakukan pada pelaku UMKM di kabupaten Pekalongan terkait kebijakan bank Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengambilan data yang diwujudkan dengan langsung oleh dua pihak yang bertujuan saling tukar informasi. Maka, dapat membentuk pemahaman yang menyangkut pada persoalan yang akan diteliti,³⁰ Teknik ini diterapkan dengan tujuan memungkinkan peneliti untuk menyampaikan pertanyaan secara tatap muka kepada informan. Melalui penerapan metode wawancara, informan dapat mengkomunikasikan informasi secara langsung, yang memungkinkan peneliti memperoleh respons yang lebih mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut.³¹ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur kepada pelaku UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Pekalongan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS, pelaksanaan transaksi menggunakan QRIS, kesesuaian kebijakan MDR QRIS dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo (Alfabeta, cv, 2023), hlm. 224-225.

²⁹ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, "Teknik Pengumpulan Data : Observasi ," 3, no. 1 (2023), hlm. 40-41.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 296.

³¹ Yusra Zhahara, Rufran Zulkarnain, and Sofino, "Journal Of Lifelong Learning" 4, no. 1 (2021), hlm. 35-42.

Data hasil wawancara menjadi sumber data primer yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengambilan data yang diwujudkan menggunakan persoalan terhadap berbagai sumber tertulis, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan gejala yang diteliti. Melalui kajian dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai kondisi historis, kebijakan, peristiwa, serta dinamika pertumbuhan yang berkaitan dengan gejala tersebut.³² Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto kode QRIS yang digunakan oleh pelaku UMKM, hasil wawancara, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penggunaan QRIS. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini dengan mengadopsi model Miles dan Huberman, yang menegaskan bahwa proses analisis data kualitatif dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan sampai titik kelengkapan, sehingga data mencapai tingkat saturasi. Berikut ini adalah 4 model analisis data sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman:

a. Pengumpulan Data

Tindakan pokok dalam setiap penelitian adalah pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh pada tahap ini masih bersifat mentah dan belum mengalami pengolahan, sehingga menghasilkan variasi yang beragam. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh uraian yang lengkap serta terperinci terhadap gejala yang akan diteliti, baik dalam konteks situasi sosial maupun objek kajian, dengan cara mencatat seluruh pengamatan dan informasi yang dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses merangkum, memilih, dan menentukan elemen-elemen pokok, dengan penekanan pada aspek-

³² Nahrudin, "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandengan Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)" (2024), hlm. 52.

aspek penting yang dicari serta pola-pola yang mendasarinya, melalui pengurangan data menjadi lebih terfokus. Selanjutnya, data yang sudah melalui proses penentuan akan menyajikan uraian yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data pada tahap berikutnya serta menelusurinya kembali apabila diperlukan.³³ Dalam penelitian ini, data yang direduksi difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan kebijakan MDR QRIS, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penggunaannya.

c. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data, yang merupakan upaya sistematis untuk menyusun informasi guna mengilustrasikan kesimpulan dan memfasilitasi pengumpulan tindakan. Penyajian data bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepada informasi yang disajikan.³⁴ Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel analisis, dan ringkasan hasil wawancara yang dilakukan secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami temuan penelitian dan melakukan analisis terhadap kesesuaian kebijakan MDR QRIS dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diproduksi pada tahap ini bersifat sementara dan dapat mengalami revisi apabila tidak diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjang pada fase agregasi data berikutnya. Akan tetapi, kalau kesimpulan awal tersebut diperkuat oleh bukti yang sah, sehingga kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel.³⁵ Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian kebijakan MDR QRIS dengan prinsip-prinsip syariah serta tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penerapannya.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 338.

³⁴ Syalsa Riski Maulina and Fitri Jannah, "Penyajian Data" 3, no. 1 (2025), hlm. 59–68.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 338-339.

Selanjutnya, hasil analisis empiris tersebut dianalisis secara normatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, meliputi prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), transparansi, kemaslahatan, serta ketentuan mengenai larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, analisis juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan QRIS dan *Merchant Discount Rate* (MDR). Melalui analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga memberikan penilaian mengenai kesesuaian implementasi kebijakan MDR QRIS dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian merupakan rangkaian utama dalam suatu penelitian yang akan dikaji. Secara umum sistematika penelitian ini terdapat lima bab, hal tersebut bertujuan supaya dalam penelitian ini terarah dan saling berkesinambungan dari bab awal sampai akhir. Berikut rangkaian sistematika penelitian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORI PRINSIP SYARIAH DAN KONSEP MDR QRIS, Bab ini berisi teori-teori sebagai landasan dan pedoman untuk menjawab hasil penelitian. Dalam bab ini akan dikaji prinsip-prinsip syariah dalam muamalah yang mencakup asas keadilan, asas kerelaan, asas transparansi, asas kemaslahatan dan konsep *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta konsep *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS pada UMKM

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN QRIS BAGI UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN, Bab ini memuat

³⁶ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

gambaran umum tentang kebijakan QRIS di Kabupaten Pekalongan, profil pelaku UMKM, bentuk penerapan MDR yang berlaku di lapangan, serta hasil awal studi lapangan untuk memahami tantangan dan persepsi UMKM terhadap kebijakan MDR QRIS.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA KEBIJAKAN MDR QRIS DAN TANTANGANNYA BAGI UMKM, Bab ini membahas analisis atas data yang diperoleh selama penelitian, mengkaji sejauh mana kebijakan MDR QRIS sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta menguraikan tantangan dan problematika yang dihadapi UMKM di Kabupaten Pekalongan dalam penerapan kebijakan tersebut.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi yang diberikan untuk mendorong penerapan prinsip syariah dalam kebijakan MDR QRIS dan mendukung kesejahteraan pelaku UMKM.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada transaksi QRIS di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah memiliki landasan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada transaksi QRIS pada dasarnya merupakan bentuk akad ijarah, yaitu pemberian imbalan (*ujrah*) atas jasa penyelenggaraan sistem pembayaran digital yang diberikan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran kepada *merchant*. Layanan sistem pembayaran digital ini tidak mengandung unsur *riba* maupun *maisir*. Namun demikian, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara optimal. Hal tersebut terlihat dari belum terwujudnya keseimbangan dalam pembebanan biaya yang memunculkan persepsi kurang adil di kalangan pelaku UMKM, belum optimalnya pemahaman *merchant* terhadap mekanisme MDR sebagai akibat penyampaian informasi yang kurang efektif, serta masih ditemukannya praktik pembebanan biaya kepada konsumen yang bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. Di sisi lain, kebijakan MDR QRIS tetap memberikan kemaslahatan yang cukup besar dalam mendukung efisiensi transaksi, keamanan pembayaran, dan perluasan inklusi keuangan. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini tidak terletak pada substansi kebijakan MDR QRIS itu sendiri, melainkan pada implementasi dan pelaksanaannya yang masih memerlukan penguatan melalui peningkatan transparansi informasi, edukasi kepada pelaku UMKM, serta pengawasan yang lebih efektif agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penerapan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada transaksi QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berupa kendala

teknis operasional, seperti gangguan sistem dan keterlambatan pencairan dana, tetapi juga mencakup rendahnya literasi keuangan digital, minimnya sosialisasi mengenai ketentuan MDR, ketimpangan posisi tawar antara pelaku UMKM dengan penyelenggara jasa pembayaran, serta belum optimalnya penegakan regulasi oleh otoritas yang berwenang. Berbagai tantangan tersebut saling berkaitan dan berdampak terhadap munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, seperti pembebanan biaya MDR kepada konsumen, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku UMKM.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi MDR QRIS bukan terletak pada substansi kebijakannya, melainkan pada aspek pelaksanaannya. Gangguan teknis dan keterlambatan pencairan dana berimplikasi terhadap belum optimalnya pemenuhan prinsip kemaslahatan, sementara rendahnya literasi dan minimnya penyampaian informasi memengaruhi terpenuhinya prinsip transparansi dan kerelaan. Di sisi lain, ketimpangan posisi tawar serta lemahnya penegakan regulasi menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan secara optimal dalam hubungan antara regulator, penyelenggara jasa pembayaran, pelaku UMKM, dan konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan MDR QRIS tidak cukup hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibentuk, tetapi juga memerlukan penguatan edukasi kepada pelaku UMKM, peningkatan kualitas layanan penyelenggara jasa pembayaran, serta penegakan regulasi yang lebih konsisten agar tujuan digitalisasi sistem pembayaran dapat berjalan seiring dengan terwujudnya nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Bagi Bank Indonesia dan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP)

Bank Indonesia bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran perlu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS melalui penyampaian informasi yang lebih aktif

dan mudah dipahami oleh merchant pada saat pendaftaran maupun selama penggunaan layanan. Informasi mengenai besaran MDR, mekanisme pemotongan, serta larangan membebankan biaya MDR kepada konsumen perlu dijelaskan secara langsung, tidak hanya dicantumkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan *merchant* terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 perlu dilakukan secara lebih konsisten agar tercipta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, perlu meningkatkan program sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai penggunaan QRIS dan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR). Kegiatan edukasi tidak hanya berfokus pada cara penggunaan QRIS, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban merchant, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga pelaku UMKM dapat menerapkan sistem pembayaran digital secara lebih tepat.

3. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif dalam memahami syarat dan ketentuan penggunaan QRIS sebelum menggunakan layanan pembayaran digital, termasuk mengenai besaran MDR dan mekanisme pemotongan biaya transaksi. Apabila menghadapi perubahan kebijakan atau informasi yang belum dipahami, *merchant* hendaknya melakukan tabayyun kepada penyelenggara jasa pembayaran agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan transaksi. Selain itu, pelaku UMKM perlu mematuhi ketentuan Bank Indonesia dengan tidak membebankan biaya MDR secara langsung kepada konsumen serta menjadikan biaya tersebut sebagai bagian dari pengelolaan biaya usaha.

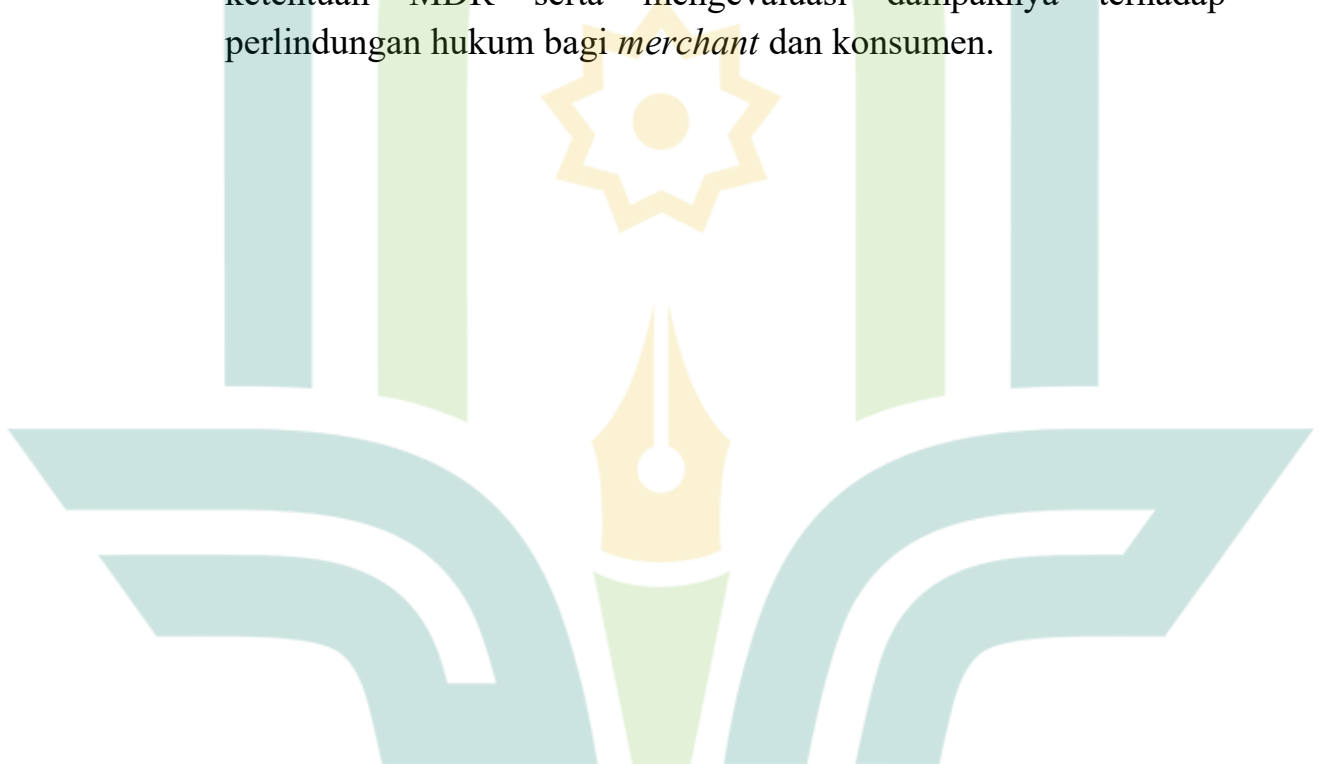
4. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS, khususnya bahwa penggunaan QRIS pada prinsipnya tidak

dikenakan biaya tambahan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Pemahaman tersebut penting agar konsumen dapat bertransaksi secara lebih bijaksana sekaligus mendorong terciptanya praktik pembayaran digital yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada sepuluh pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah informan, serta melibatkan pihak lain seperti Bank Indonesia, Penyelenggara Jasa Pembayaran, dan konsumen agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan MDR serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi *merchant* dan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Afnani, Tia. "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)." Skripsi, 2024.
- Anggraini, Dita Dewi. "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Merchant Discount Rate Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Anggraini, Dita Dewi. "Tinjauan Syariah dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme MDR Dalam Transaksi QRIS." *Journal of Islamic Business Law* 140, no. 4 (2025): 103–17.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ariani, Deva Vira, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana. "Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." 3, no. 4 (2025): 34–42.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2024*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Badan Pusat. *Statistik Daerah Kabupaten Pekalongan 2024*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Bank Indonesia. *Laporan Tahunan 2020: Inovasi Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021. Diakses dari <https://www.bi.go.id>.

Bank Indonesia. "MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi." Ruang Media, 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>.

Bank Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan QRIS*. Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, 2020.

Bank Indonesia. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/21/DKSP tentang Penyelenggaraan Merchant Discount Rate QRIS*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/20/DKSP tentang Merchant Discount Rate QRIS*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah. *Laporan Perkembangan QRIS Jawa Tengah Tahun 2023*. Semarang: Bank Indonesia, 2024.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Destianingsi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik." Skripsi, 2021.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dinperindakop UKM) Kabupaten Pekalongan. *Data UMKM Pengguna QRIS Kabupaten Pekalongan Tahun 2024*. Pekalongan: Dinperindakop UKM, 2024.

Dinas Perindustrian. *Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024*. Pekalongan: Dinperindakop UKM, 2024.

Dzikri, Mochammad Ilham. "Efektivitas Merchant Discount Rate Dalam Transaksi Non Tunai Berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Studi Kasus Toko Madura di Kota Malang)." Skripsi, 2024.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujah.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Iba, Zainuddin, dan Aditya Wardhana. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi." 3, no. 1 (2023): 39–47.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Kitab ar-Rahn, No. 2434.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jusmaliani, et al. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta, 2008.

Madjid, Saleha. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah" 2, no. 1 (2018).

Maksum, Muhamad. *Hukum Ekonomi Syariah: Konteks dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Maulina, Syalsa Riski, dan Fitri Jannah. "Penyajian Data." 3, no. 1 (2025): 59–68.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Mursidah, Umi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)." Skripsi, 2017.

Nahrudin. "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandengan Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)." Skripsi, 2024.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Eyniar Albina. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Nasution, Johan Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2008.

Nawawi, al-. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nugrahaini, Nurhasna. "Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)." Skripsi, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "QRIS: Solusi Pembayaran Digital untuk UMKM." Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Profil Daerah Kabupaten Pekalongan 2024*. Pekalongan: Bappeda Kabupaten Pekalongan, 2024.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Qaradhawi, Yusuf al-. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Muammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Rahman, A., dan R. Hidayat. "Analisis Kebijakan MDR QRIS terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2021): 123–35. <https://doi.org/10.1234/jeps.v5i2.123>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Diedit oleh Sutopo. Bandung: Alfabeta, 2023.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syathibi, al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz II. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.
- Syatibi, Asy-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Richa Angkita Mulyawisdawati, dan Alamul Yaqin. "Pattern of Sharia Compliance in KSPPS in Pekalongan City (Analysis of Constraints and Solutions to the Deed of Financing)." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (Februari 2025): 252.
- Ulum, Misbahul. "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs)." 2020.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wardiana, Isma. "Pengaruh Penerapan dan Pemanfaatan Merchant Discount Rate QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Terhadap Kepuasan UMKM di Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi, 2024.
- Zhahara, Yusra, Rufran Zulkarnain, dan Sofino. "Journal of Lifelong Learning" 4, no. 1 (2021).
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

SUMBER WAWANCARA

- Abduh. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, 10 Mei 2026.
- Afifudin. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, 10 Mei 2026.
- Khairunnisa. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, 5 Mei 2026.
- Mela. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Gembong, Kecamatan Kedungwuni, 6 Mei 2026.

Nur Kholis. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Pegandon, Kecamatan Karangdadap, 6 Mei 2026.

Rasyid. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Capgawen, Kecamatan Kedungwuni, 10 Mei 2026.

Rian. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, 10 Mei 2026.

Rijal. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Rowolaku, Kecamatan Kajen, 4 Mei 2026.

Rusman. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Paesan Kebumen, Kecamatan Kedungwuni, 10 Mei 2026.

Sinta Rosliana. Pelaku UMKM. Wawancara oleh Arini Nur Febriani. Karangsari, Kecamatan Karanganyar, 5 Mei 2026.

